



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 257 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sindangraja Nomor 04/PP.04.1-BA/3202.44.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada Tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINDANGRAJA

Ttd.

GUNAWAN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 257 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN
CURUGKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	01	KP. LIUNGGUNUNG 02/05
2	ADANG RUSWANDI	LAKI-LAKI	02	KP. RAWAGRDE 04/05
3	SUNARYA	LAKI-LAKI	03	KP. SUKAMAJU 01/04
4	SESEP SURYANA	LAKI-LAKI	04	KP. CIPANDAN 04/04
5	ANWAR	LAKI-LAKI	05	KP. GELARBARU 03/07
6	ASEP KOMARUDIN	LAKI-LAKI	06	KP. PASIRERIH 02/07
7	ASEP ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	07	KP. CIGUYANG 01/07
8	ZULKARNAEN LUBIS	LAKI-LAKI	08	KP. KARAMAT 02/09
9	ENTIN KARTINI PUSPITA	PEREMPUAN	09	KP. MASJIDTENGAH 01/09
10	MOH. IRPAN	LAKI-LAKI	10	KP. CIKAWUNG 03/08
11	M. FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	11	KP. PASIRAWI 01/08
12	AGUNG MAULANA	LAKI-LAKI	12	KP. PASIRBAJING 03/03
13	DEDE SUPRIYATNA	LAKI-LAKI	13	KP. BOJONGKALAPA 03/02
14	ABDUL AJID DULKIPLI	LAKI-LAKI	14	KP. PASIRMUNCANG 03/02
15	MUHAMMAD ARIS SAEPUDIN	LAKI-LAKI	15	KP. SUKALAKSANA 01/02
16	MOHAMMAD TAOFIQ	LAKI-LAKI	16	KP. CICUKANG 01/01

17	RISMAWATI	PEREMPUAN	17	KP. CIRAWA 03/01
18	ROBI GUNAWAN	LAKI-LAKI	18	KP. CIGARU 05/01
19	DEUIS NURAINI	PEREMPUAN	19	KP. CIPEYI 01/10
20	ASEP HAMDANI	LAKI-LAKI	20	KP. CIMANGGU 03/10

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINDANRAJA

Ttd.

GUNAWAN